



KEPALA DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPURWO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 657);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 08 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 - 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan



- Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
 - 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);
 - 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
 - 18 Peraturan Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 19 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kepengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2021 Nomor 6);
 - 20 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipurwo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025;
 - 21 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2016 Nomor 04);
 - 22 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kalipurwo;
 - 23 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Timbul Jaya" dan Badan Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "WARAS MURAKABI" (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2016 Nomor 2);
 - 24 Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPURWO

Dan

KEPALA DESA KALIPURWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIPURWO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.712.759.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.732.635.184,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.875.584,00)



3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.875.584,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.875.584,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan



c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIPURWO.

Ditetapkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 28 Desember 2022



Diundangkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

SUPARJO

LEMBARAN DESA KALIPURWO NOMOR 6 TAHUN 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIPURWO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.159.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.712.759.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>456.252.684,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	396.114.891,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.918.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	240.918.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.960.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.960.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.941.755,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.941.755,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.460.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.460.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.582.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.582.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.126.600,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.126.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.225.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.225.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	3.801.216,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	3.801.216,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.966.193,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.966.193,00	DLL, PBH, PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.450.193,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.525.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.525.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.166.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.711.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.711.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.282.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.282.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.515.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.657.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.757.600,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	480.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	480.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>787.401.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.320.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.230.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	4.230.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	9.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.090.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.090.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.870.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	56.240.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.240.500,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	9.430.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.430.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	622.067.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	472.067.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	453.907.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.144.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	30.144.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.144.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.865.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.813.100,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	3.813.100,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.063.100,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.252.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	1.400.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.300.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.552.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.552.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.800.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>351.315.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	320.121.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	74.820.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.820.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	245.301.000,00	DDS, PBP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	245.301.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.194.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.267.900,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.267.900,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	12.926.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.926.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>120.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.732.635.184,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.875.584,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.875.584,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.875.584,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kebumen, 28 Desember 2022

KEPALA DESA



YULI STIANTO